



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
DESA BULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU**

**NOMOR: 188/28/K/411.503.2015/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
DESA BULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa/Kelurahan (nama desa/kelurahan), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum (nama desa/kelurahan) dalam bentuk Keputusan Kepala Desa/Lurah (nama desa/kelurahan).
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa/Lurah (nama desa/kelurahan) tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (nama desa/kelurahan)
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada (nama desa/kelurahan) dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
  2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
  3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
  4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan);
  5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (nama desa/kelurahan).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bulu  
pada tanggal : 10 September 2025  
Kepala Desa Bulu ,  
  
**AGUS SUWANTO**

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Jawa Timur
2. Bupati Nganjuk
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Lampiran  
Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 188/28/K/411.503.2015/2025  
Tanggal : 10 September 2025

**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
DESA BULU KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**Pembina**

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	AGUS SUWANTO	Kepala Desa
2.	SERDA DENI LESMANA	Babinsa
3.	BRIPKA AGOES SETIYAWAN	Bhabinkamtibmas
4.	MUNJAD	Tokoh Agama
5.	MAHMUDIN	Tokoh Agama

**Daftar Kelompok Kadarkum**

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	DANANG SISWO UTOMO	PERANGKAT DESA	Ketua
2.	WAKHID HERIYANTO	PEANGKAT DESA	Sekretaris
3.	ANA RAHMAWATI	LEMBAGA DESA	Anggota
4.	LILIS ISWAHYUNI	LEMBAGA DESA	Anggota
5.	AHMAD ULIN NUHA	TOKOH MASYARAKAT	Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	JOKO PAMUNGKAS	PERANGKAT DESA	Ketua
2.	BINTI YUNI MASRIAH	PERANGKAT DESA	Sekretaris
3.	KAMIN	LEMBAGA DESA	Anggota
4.	TANI	LEMBAGA DESA	Anggota
5.	MAKSUM	TOKOH AGAMA	Anggota

Kepala Desa Bulu ,  
  
AGUS SUWANTO